

KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM RI



PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR: 270/KBM/HKI/2025

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **AEON MOTOR CO., LTD.**, berkedudukan di no. 41, nan jou, nanjou tsuen, shanshang dist., tainan city, taiwan 743, memilih konsultan hukum kekayaan intelektual **Fariz Syah Alam S.H.** yang berkedudukan di AFFA Intellectual Property Rights, Gedung Graha Pratama Lantai 15, Jl. MT. Haryono Kav. 15, Tebet, Kota Jakarta Selatan DKI Jakarta 12810 berdasarkan surat kuasa tertanggal 26 Desember 2024, bertindak sebagai **Pemohon Banding**.

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **3 Maret 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap

permintaan pendaftaran merek **AEONHJT** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **6 Desember 2024**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek **AEONHJT** tertanggal **6 Desember 2024** tersebut;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi

karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek dengan nomor **IDM000685777** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;



Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan

permohonan pendaftaran merek **AEONHJT** dalam kelas 12 dengan nomor permohonan **DID2023049644**, tanggal penerimaan Banding 10 Maret 2025;

2. Bahwa permohonan merek **AEONHJT** ditolak karena mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek **AEON** dengan nomor **IDM000685777** merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis kelas 12;

3. Bahwa pemohon keberatan terhadap penolakan tetap permohonan

merek **AEONHJT**. Antara merek Pemohon Banding **AEONHJT**

dan merek pembanding **AEON** terdaftar nomor **IDM000685777** masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik (pengucapan), konseptual, sehingga sudah dapat dipastikan tidak akan membingungkan konsumen;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan Pendaftaran Merek **AEONHJT** tertanggal 6 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat

permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **3 Maret 2025** dengan tanda terima nomor **20545/2025**,

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;


Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek **AEONHJT** dengan Nomor Agenda **DID2023049644**, melindungi barang **kelas 12**, berupa: "As roda untuk kendaraan; band untuk hub roda; rem cakram untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; freewheels untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; pembawa bagasi untuk kendaraan; jaring bagasi untuk kendaraan; moped; motor skuter; kickstand (standar) sepeda motor; sadel sepeda motor; rantai sepeda motor; frame sepeda motor; setang sepeda motor; mesin sepeda motor; sepeda motor; spatbor; perangkat non-selip untuk ban kendaraan; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; kaca spion; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; alarm tanda mundur untuk kendaraan; penutup sadel untuk sepeda motor; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; ban untuk

roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan; kendaraan elektrik; motor, listrik, untuk kendaraan darat”.

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dengan nomor **IDM000685777** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

AEON

Menimbang, bahwa merek dengan nomor **IDM000685777** untuk melindungi jenis barang **kelas 12**, berupa: " *Angkutan udara; traktor; mesin dan motor untuk kendaraan darat; poros untuk sambungan untuk kendaraan; persneling untuk kendaraan darat; bantalan kereta api; pegas peredam bantingan untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; parasut; alarm pencegah pencurian untuk kendaraan, kursi roda; motor, listrik, untuk kendaraan darat; kendaraan dengan ban masif; sepeda roda dua dan sepeda-sepeda; bel sepeda; rem sepeda; rantai sepeda; rangka sepeda; stang sepeda; pompa sepeda; pelek sepeda; sadel sepeda; jeruji sepeda; standar sepeda; ban sepeda; kereta bayi; becak; kereta salju yang dihela kuda; gerobak beroda satu pengangkut karung; gerobak; gerbong-gerbong (kereta api); sepeda yang ditarik gerobak (kendaraan darat); perekat karet untuk memperbaiki ban; kendaraan untuk dijalankan di darat, udara, air atau di atas rel; mobil-mobil; badan mobil [penutup rangka]; rantai mobil; casis mobil; kap mobil; ban mobil; sepeda motor; rantai motor; badan motor; ban motor*".

Menimbang, bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **kelas 12** berupa: " *As roda untuk kendaraan; band untuk hub roda; rem cakram untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mengemudi rantai untuk kendaraan*

darat; mesin untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; freewheels untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; pembawa bagasi untuk kendaraan; jaring bagasi untuk kendaraan; moped; motor skuter; kickstand (standar) sepeda motor; sadel sepeda motor; rantai sepeda motor; frame sepeda motor; setang sepeda motor; mesin sepeda motor; sepeda motor; spatbor; perangkat non-selip untuk ban kendaraan; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; kaca spion; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; alarm tanda mundur untuk kendaraan; penutup sadel untuk sepeda motor; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan; kendaraan elektrik; motor, listrik, untuk kendaraan darat” yang terdapat pada

merek **AEONHJT** agenda nomor **DID2023049644**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang kelas 12, berupa: “Angkutan udara; traktor; mesin dan motor untuk kendaraan darat; poros untuk sambungan untuk kendaraan; persneling untuk kendaraan darat; bantalan kereta api; pegas peredam bantingan untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; parasut; alarm pencegah pencurian untuk kendaraan, kursi roda; motor, listrik, untuk kendaraan darat; kendaraan dengan ban masif; sepeda roda dua dan sepeda-sepeda; bel sepeda; rem sepeda; rantai sepeda; rangka sepeda; stang sepeda; pompa sepeda; pelek sepeda; sadel sepeda; jeruji sepeda; standar sepeda; ban sepeda; kereta bayi; becak; kereta salju yang dihela kuda; gerobak beroda satu pengangkut karung; gerobak; gerbong-gerbong (kereta api); sepeda yang ditarik gerobak (kendaraan darat); perekat karet untuk memperbaiki ban; kendaraan untuk dijalankan di darat, udara, air atau di atas rel; mobil-mobil; badan mobil [penutup rangka]; rantai mobil; casis mobil; kap mobil; ban mobil; sepeda motor; rantai motor; badan motor; ban motor” yang terdapat pada merek

AEON


dengan nomor **IDM000685777** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, mempunyai persamaan dalam sifat dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**. Selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek **AEONHJT** untuk **Kelas 12** dengan agenda nomor **DID2023049644** atas **AEON MOTOR CO., LTD.** berkedudukan di no. 41, Nan Jou, Nanjou Tsuen, Shanshang Dist., Tainan City, Taiwan 743;

AEON

Menimbang, bahwa merek untuk **Kelas 12**, dengan nomor **IDM000685777**, terdaftar atas nama **AEON KABUSHIKI KAISHA (AEON CO.,**

LTD) – JEPANG, beralamat di berkedudukan di: 1-5-1 Nakase, Minama-Ku, Chiba-City, Chiba 261-8515, Japan,



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;


Menimbang, bahwa antara merek **AEONHJT** agenda nomor



DID2024018215 atas nama Pemohon Banding dengan merek dengan nomor **IDM000685777** mempunyai persamaan jenis barang dan dimiliki oleh pihak-pihak yang berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor agenda: DID2023049644	Merek Pembanding Nomor daftar: IDM000685777
AEONHJT	
AEONHJT	AEON

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek yang diperbandingkan tersebut adalah merek

AEONHJT

atas nama pemohon banding, dengan merek



atas nama pihak lain sebagai pembanding, maka merek-merek yang diperbandingkan tersebut masing-masing memiliki daya pembeda yang tinggi sehingga **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**, baik secara bentuk tampilan visual, dan kesan yang terbentuk pada merek-merek tersebut tidak menyesatkan dan mengecoh konsumen;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek, yang diperbandingkan adalah antara merek **AEONHJT** agenda nomor **DID2024018215** atas nama

AEON

Pemohon Banding, dengan merek dengan nomor **IDM000685777** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, maka merek-merek tersebut dapat dibedakan sehingga tidak mempunyai kemiripan yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan pada pokoknya, baik mengenai bentuk tampilan, cara penempatan dari unsur-unsur merek tersebut yang dikhawatirkan dapat menyesatkan, mengecoh konsumen apabila terdaftar untuk jenis barang yang sama, dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan merek **AEONHJT** yang diajukan oleh Pemohon Banding dengan agenda nomor **DID2023049644**,

AEON

apabila dibandingkan dengan merek dengan nomor **IDM000685777** milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu, dapat dibedakan dari bunyi pengucapan maupun visual dan unsur warna sehingga kedua merek tersebut tidak mempunyai persamaan pada pokoknya untuk barang sejenis, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah tidak tepat dan benar; selanjutnya majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya **mengabulkan permohonan banding**;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan

merek **AEONHJT** dengan agenda nomor **DID2023049644** dapat didaftar untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:



MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat merek

AEONHJT

nomor agenda **DID2023049644**, dengan tanggal penerimaan **20 Juni 2023** oleh Pemohon Banding untuk seluruh jenis barang dalam kelas 12 berupa " *As roda untuk kendaraan; band untuk hub roda; rem cakram untuk kendaraan; rem untuk kendaraan; penutup untuk tangki bahan bakar kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mengemudi rantai untuk kendaraan darat; mesin untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat; freewheels untuk kendaraan darat; gear box untuk kendaraan darat; gearing untuk kendaraan darat; pembawa bagasi untuk kendaraan; jaring bagasi untuk kendaraan; moped; motor skuter; kickstand (standar) sepeda motor; sadel sepeda motor; rantai sepeda motor; frame sepeda motor; setang sepeda motor; mesin sepeda motor; sepeda motor; spatbor; perangkat non-selip untuk ban kendaraan; pannier diadaptasi untuk sepeda motor; kaca spion; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; alarm tanda mundur untuk kendaraan; penutup sadel untuk sepeda motor; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; peredam kejut suspensi untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; ban untuk roda kendaraan; ban untuk roda kendaraan; kendaraan elektrik; motor, listrik, untuk kendaraan darat" dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;*

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Ketua dengan PROF.Dr. BUDI SANTOSO. S.H., M.S.dan LUSI DEKRISNA, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota




1. PROF.Dr. BUDI SANTOSO. S.H., M.S.

Ketua



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING MEREK
KEMENTERIAN HUKUM DAN KEADILAN BERAGAMA
METERAL TEMPEK
M. 39E35AMX330540121

FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.



2. LUSI DEKRISNA, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 22 AUG 2025

Komisaris,
Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002



DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING MEREK
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA